BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada penelitian sebelumnya, yaitu sebagai bahan tinjauan untuk melengkapi terhadap teori-teori yang ada.

2.1.1 Haq (2015)

Haq (2015) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah". Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembiayaan dan efisiensi bank umum Syariah terhadap profitabilitas. Jenis data yang diambil oleh peneliti ini dari 6 Bank Umum Syariah dari triwulan ke II tahun 2010 sampai dengan triwulan ke IV tahun 2013.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif kasual. Hasil penelitian menujukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan bagi hasil serta efisiensi oprasional berpengruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Dan pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Persamaan:

 Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah menganalisis tentang pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas.

- 2. Persamaan dari peneliti terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu berkonsentrasi pada perbankan Syariah.
- 3. Persamaan dari Peneliti terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu menggunakan jenis data sekunder.

Perbedaan:

- Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti terdahulu mengambil laporan keuangan pada triwulan ke II pada tahun 2010 sampai dengan triwulan ke IV tahun 2013. Sedangkan peneliti sekarang mengambil laporan keuangan pada triwulan ke IV tahun 2014 sampai dengan triwulan ke III tahun 2018.
- 2. Perbedaan peneliti terdahulu adalah menggunakan teknis analisis regresi data panel, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda.
- 3. Perbedaan peneliti terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu menggunakan Teknik pengumpulan data asosiatif kausal, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik pengumpulan data *purposive* sampling.

2.1.2 Faradilla, Arfan & Shabri (2017)

Faradilla, Arfan & Shabri (2017) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum Syariah di Indonesia, namun yang diambil hanya 4 bank saja yang sesuai dengan kriteria.

Metode pengolahan statistik menggunakan uji common effect, uji chow, dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah secara Bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan Musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan Istishna, Ijarah dan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Persamaan:

- Persamaan dari penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu menganlisis tentang pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil dengan menggunakanrasio Return On Asset (ROA).
- Persamaan peneliti terdahulu berkonsentrasi pada bank Umum Syariah di Indonesia.

- Persamaan Peneliti terdahulu menggunakan jenis data sekunder.
 Perbedaan:
- Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan Teknik analisis regresi data panel, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda.
- Peneliti terdahulu mengambil populasi dari seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan diambil 4 bank yang sesuai dengan kriteria. Sedangkan peneliti sekarang mengambil 5 bank umum Syariah sebagai populasi penelitiannya.
- 3. Perbedaan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu menggunakan Teknik pengumpulan data *Hypothesis Testing*. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik pengumpulan data dengan Teknik *purposive sampling*.

2.1.3 Dewi & Anshori (2017)

Dewi & Anshori ini melakukan penelitian dengan judul " Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah* dan *Mudhrabah* terhadap profitabilitas pada bank Syariah. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Bukopin syariah, bank mandiri syariah, bank BRI syariah, dan bank muamalat indonesia. Teknik analisis datanya menggunakan regresi linier berganda. Data dipeoleh dari data sekunder. Data

diperoleh dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan mulai maret 2015 - Agustus 2016.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa variabel *murabahah* berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROE. Variabel *Istishna* dan *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Sedangkan variabel *Mudharabah* berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROE.

Persamaan:

- 1. Jenis data menggunakan data sekunder.
- 2. Menggunakan teknik analisis linier berganda.
- Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Purposive Sampling.

Perbedaan:

- Peneliti terdahulu menggunakan ROE sebagai variabel terikatnya, sedangkan peneliti sekarang menggunakan ROA sebagai variabel terikatnya.
- 2. Peneliti terdahulu menggunakan 4 sampel bank syariah, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 5 sampel bank syariah.
- Peneliti terdahulu menggunakan periode maret 2015 agustus 2016, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2014 triwulan empat sampai tahun 2018 triwulan tiga.

2.1.4 Ditha, Lia & Teti (2017)

Ditha, Lia & Teti melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* baik secara parsial ataupun bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Peneliti ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas, selanjutnya untuk pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas, kemudian untuk *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Untuk secara bersama-sama juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Persamaan:

- 1. Menggunakan ROA sebagai variabel terikatnya.
- 2. Sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
- 3. Jenis data menggunakan data sekunder.

Perbedaan:

 Peneliti terdahulu menggunakan sampel bank hanya 1, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 5 bank.

- 2. Peneliti terdahulu menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif untuk metode pengumpulan data, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode *purposive sampling*.
- Peneliti terdahulu mengambil data dari laporan keuangan tahun 2008 triwulan satu sampai 2015 triwulan empat, sedangkan peneliti sekrang mengambil data dari laporan keuangan tahun 2014 triwulan empat sampai tahun 2018 triwulan tiga.

2.1.5 Atika (2017)

Atika melakukan penelitian dengan judul " Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisisi pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia periode 2012-2016. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Memilih sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, kemudian pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.

Persamaan:

- 1. Menggunakan ROA sebagai variabel terikatnya.
- 2. Jenis data menggunakan data sekunder.
- 3. Sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
- 4. Sama-sama menggunakan *purposive sampling* untuk metode pengumpulan data.

Perbedaan:

- 1. Peneliti terdahulu menggunakan sampel bank syariah sebanyak 6 bank, sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan 5 sampel bank syariah.
- Peneliti terdahulu mengambil dari laporan keuangan dari tahun
 2012 2016, sedangkan peneliti sekarang mengambil dari laporan keuangan tahun 2014 triwulan empat sampai tahun 2018 triwulan tiga.

Tabel 2.1

PEMETAAN PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti	Haq (2015)	Faradilla, Arfan &	Dewi & Anshori	Ditha, Lia & Teti (2017)	Atika (2017)	Peneliti Sekarang
		Shabri (2017)	(2017)			
Judul	Pengaruh	Pengaruh	Pengaruh	Pengaruh	Analisis	Pengaruh
	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pebiayaan	Pengaruh	Pembiayaan
	Dan	Murabahah,	Murabahah,	Mudharabah,	Pembiayaan	Jual Beli
	Efisiensi	Istishna,	Istishna,	Musyarakah	Mudharabah,	Dan
	Terhadap	Ijarah,	Musyarakah	dan	Musyarakah	Pembiayaan
	Profitabilitas	Mudharabah	dan	Pembiayaan	dan	Bagi Hasil
	Bank Umum	Dan	Mudharabah	Sewa Ijarah	Murabahah	Terhadap
	Syariah	Musyarakah	Terhadap	Terhadap	Terhadap	Profitabilitas
	1	Terhadap Profitabilitas	Profitabilitas (Studi Bank	Profitabilitas	Profitabilitas Bank Umum	Pada Bank Umum
	# 1	Bank Umum	Syariah Di	L 6/ 1/	Syariah Yang	Syariah Di
	# W	Syariah Di	Indonesia)	Mary 4	Terdaftar Di	Indonesia
- 4	F 4. Y	Indonesia	Periode	5/45h.	Bank	indonesia
- //	657	maonesia	Maret 2015-	46/0	Indonesia	li.
	1. Car. 1.		Agust 2016	- VA	5. 77. A	1
Variabel	Profitabilitas	Profitabilitas -	Profitabilitas	Profitabilitas	Profitabilitas	Profitabilitas
Terikat	(ROA)	(ROA)	(ROE)	(ROA)	(ROA)	(ROA)
Variabel	Pembiayaan	Murabahah,	Murabahah,	Mudharabah,	Mudharabah,	Murabahah,
Bebas	Murabahah,	Istishna,	Istishna,	Musyarakah	Musyarakah	Istishna,
	Pembiayaan	Ijarah,	Mudharabah	dan <i>Ijarah</i>	dan	Mudharabah
1	Bagi Hasil,	Mudharabah,	dan		Murabahah	dan
	Pembiayaan	Musyarakah	Musyarakah		(C.2)	Musyarakah
	Bermasalah,					
1	Efisiensi				A-4	
I · D	Operasional	D.		D.	D.	D .
Jenis Data	Data	Data Sekunder	Data Sekunder	Data	Data Sekunder	Data Sekunder
Populasi	Sekunder Bank	Bank	Bukopin	Sekunder Bank	Bank BNI,	Bank
Penelitian	Muamalat	Muamalat	Syariah, BRI	Muamalat	Bank Bivi,	Muamalat
Telletitian	Indonesia,	Indonesia,	Syariah,	Indonesia	Muamalat	Indonesia,
1	Bank	Bank Syariah	Mandiri		Indonesia,	Bank BJB
	Syariah	Mandiri,	Syariah,	1-11-1-2	Mandiri	Syariah,
	Mandiri,	Bank BRI	Muamalat	NUMBER OF	Syariah,	Bank BRI
	Bank Mega	Syariah,	Indonesia	1112/12	BCA	Syariah,
	Syariah,	Bank Jabar	5H 3H US	Line (95)	Syariah, BRI	Bank
	Bank BRI	Banten		100	Syariah,	Syariah
	Syariah,	1			Bank Panin	Bukopin,
	Bank BNI				Dubai	Bank
	Syariah,				Syariah	Syariah
	Bank Syariah					Mandiri
	Bukopin					
Teknik	Regresi	Regresi Data	Regresi	Regresi	Regresi	Regresi
Analisis	Data Panel	Panel	Linier	Linier	Linier	Linier
	Data Funci	1 41101	Berganda	Berganda	Berganda	Berganda
Periode Penelitian	2010-2013	2011-2015	2015-2016	2008-2015	2012-2016	2014-2018
Metode	Asosiatif	Hypothesis	Purposive	Deskriptif	Purposive	Purposive
Pengumpulan	Kausal	Testing	Sampling	dan	Sampling	Sampling
Data	1100001	1 comig	Sampung	kuantitatif	Sampung	Sampung

2.2 Landasan Teori

Pada bagian ini akan membahas teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis dari pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan dapat diformulasikan hipotesis penelitian melalui kerangka pemikiran.

2.2.1 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah islam dan tata caranya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadits. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Antonio, 2001). Menurut Kasmir, (2014) Bank Syariah adalah suatu bank yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat serta ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, semuannya dilakukan dengan prinsip Syariah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang aktivitasnya selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Definisi lain mengatakan bank adalah Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan Lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dananya yang dimilikinya melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian (Nainggolan, 2016).

2.2.2 Teori Profitabilitas

Profitabilitas menurut Agus (2010), yang menyatakan bahwa: "Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri". Menurut Kasmir, (2011), yang menyatakan bahwa: "Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan". Menurut Susan (2006), yang menyatakan bahwa: "Rasio keuntungan atau *profitability ratios* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien".

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan asset. ROA ini sangat sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya sebagian besar dari dana pihak ketiga. Rumus yang digunakan untuk mencari ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba \ Bersih \ Setelah \ Pajak}{Total \ Aseet} \mathbf{x} \ 100\% \ \dots (1)$$

Retrun On Equity (ROE) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba

bersih. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan modal perusahaan maka ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{Laba \ Bersih}{Total \ Ekuitas} \times 100\%$$
 (2)

Dalam penelitian ini, tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui besarnya profitabilitas bank adalah ROA. Hal ini dikarenakan ROA bisa mengukur kinerja keuangan secara keseluruhan, yakni dari total asset yang dimiliki bank bukan hanya dari investasi pemegang saham saja.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip ini adalah sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana pihak bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian pihak bank menjualnya kembali dengan harga sejumlah harga beli ditambah margin (Yudanegara, 2017:79). Tingkat keuntungan bank disepakati diawal dan menjadi salah satu bagian harga atas barang yang dijual. Jual beli diperbolehkan Syariah berdasarkan alguran, *sunnah* dan *ijmak* para ulama. Dalam QS 4:29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu". Secara umum akad-akad yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:

a. Murabahah

Menurut Ascarya (2015) jual beli *murabahah* yaitu, jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Sedangkan menurut Kautsar (2017) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adapun rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam tranksaksi, yaitu:

- Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan pembeli adalah pihakyang memerlukan yang akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu adanya barang dagangan dan harga.
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Berikut adalah cara pengukuran perhitungan menggunakan rasio jual beli *murabahah* sebagai berikut:

Rasio
$$Murabahah = \frac{Piutang Murabahah}{TOTAL PEMBIAYAAN} \times 100$$
 (3)

b. Istishna

Menurut Ascarya (2015) *istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembelian atau pemesanan. Menurut Kautsar (2017) akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan

persyaratan tertentu. Adapun rukun akad *istishna* yang harus dipenuhi dalam tranksaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, adanya penjual dan pembeli.
- 2) Objek akad, barang atau jasa dengan spesifikasi dan harga.
- 3) Shighah, ijab dan qabul.

Berikut adalah cara pengukuran perhitungan menggunakan rasio jual beli

Istishna sebagai berikut:

Rasio
$$Istishna = \frac{Piutang\ Istishna}{Total\ Pembiayaan} \times 100 \dots (4)$$

2.2.4 Prinsip-Prinsip Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengeloa dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (Yudanegara, 2017:78). Bagi hasil yang diperbolehkan ialah berdasarkan *Al Qur'an*, *Sunnah dan Ijma'*. Adapun bagi hasil yang diperbolehkan dalam QS 2:283:

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِ ٱلَّذِى آؤْتُمِنَ آمَنَتَهُ وَلِّيَـتَقِ اللّهَ رَبَّةُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَكَذَةً وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُۥ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ آَنِيْ Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Bentuk produk yang berdasarkan prisip ini adalah:

a. Musyarakah

Menurut Kautsar (2017) dapat juga diistilahkan dengan *al-syirkah*. Definisi *al-syirkah* secara bahasa berarti pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing tidak dapat dipisahkan. Dewan Syariah Nasional dan PSAK no. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak/lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad *musyarakah* berdasarkan eksistensisnya terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Syirkah al-milk/syirkah amlak/syirkah kepemilikan yaitu kepemilikan Bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.
- 2) *Syirkah ukud* yang berarti kemitraan yang terjadi kerena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.

Rukun akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam tranksaksi ada bebrapa, yaitu:

- a) Pelaku akad yang terdiri dari para mitra usaha
- b) Objek musyarakah, yaitu modal dan kerja
- c) Shighab
- d) Nishbah keuntungan

Yang dimaksud disini cara pengukuran menggunakan rasio *musyarakah* sebagai berikut:

Rasio
$$Musyarakah = \frac{Pembiayaan Musyarakah}{total pembiayaan} x 100(5)$$

b. Mudharabah

Menurut Kautsar (2017) secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violatioan* oleh pengola dana.

Dalam *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan *riba* yaitu meminta imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan Syariah. Pada prinsipnya *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal. Adapun rukun dan ketentuan akad mudharabah yaitu:

- 1) Adanya pelaku, pemilik dana dan pengola dana.
- 2) Objek mudharabah berupa modal dan kerja.

- 3) *Ijab* dan *qabul*.
- 4) Nisbah keuntungan.

Yang dimaksud disini cara pengukuran dengan menggunakan rasio mudharabah sebagai berikut:

Rasio
$$Mudharabah = \frac{Pembiayaan Mudharabah}{total pembiayaan} x 100(6)$$

2.2.5 Hubungan Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Murabahah merupakan pembiayaan yang memberikan kesederhanaan sebagai manfaat dalam penanganan administrasinya. Tidak heran jika banyak masyarakat yang memilih pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan yang lainnya. Markup dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank islam. Kenaikan dan penurunan jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan murabahah yang dihimpun oleh bank syariah akan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas yang akan diperoleh bank umum syariah tersebut. Faktor lain adalah adannya risiko gagal bayar dari nasabah.

Menurut Haq (2015) dan Faradilla, dkk (2017) menunjukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun hasil berbanding terbalik dalam penelitian (Atika, 2017) yang menunjukan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

H1: Pembiayaan *Murabahah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.2.6 Hubungan Pembiayaan Jual Beli (*Istishna*) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Istishna merupukan pembiayaan yang paling rendah diantara pembiayaan yang terdapat pada penelitian ini. Hal ini bisa terjadi karena porsi pembiayaan istishna sangat kecil. Di Indonesia jenis pembiayaan istishna jarang dipergunakan. Teori ini dikuatkan oleh peneliti Faradilla, dkk (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan Istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Menurut Dewi & Anshori (2017). Menujukan pembiayaan Istishna berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

H2: Pembiayaan *Istishna* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.

2.2.7 Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil (*Musyarakah*) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Pembiayaan *Musyarakah* termasuk pembiayaan yang diminati setelah murabahah. Tetapi dalam praktiknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan investasi dana bank perannya sangat lemah. Lemahnya peranan bagi hasil dengan musyarakah dikarenakan terdapat anggapan bahwa tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Pendapatan bagi hasil bank umum Syariah yang diperoleh dari penyaluran dana musyarakah kemungkinan masih belum dikembalikan secara optimal, sehingga belum mampu mengimbangi biaya yang dikeluarkan.

Bukti empiris yang dilakukan oleh Faradilla, dkk (2017) dan Atika, (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia. Berbanding terbalik dengan penelitian Ditha, dkk (2017) pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif profitabilitas bank syariah.

H3: Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.2.8 Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah


Pembiayaan *mudharabah* merupakan karekteristik utama dari perbankan Syariah. Hasil yang diperoleh drai prinsip *mudharabah* adalah bagi hasil. Hasil keuntungan dalam sistem bagi membagi berdasarkan atas kesepakatan sebelumnya namun jika mengalami kerugian maka yang akan menanggung pihak bank selaku penyedia dana. Pembiayaan *mudharabah* ini sangat berisiko dalam bank. Secara mendasar keuntungan dari bagi hasil akan mempengaruhi laba dari bank Syariah itu sendiri.

Hasil peneliti terdahulu Atika, (2017) dan Ditha, dkk (2017) menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan menurut Haq (2015) menyatakan pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank Syariah.

H4: Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pada bank umum Syariahdi indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan jual beli dan bagi hasil adalah *Murabahah*, *istishna*, *musyarakah dan mudharabah* yang berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.



KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN SAAT INI

2.4 <u>Hipotesis Penelitian</u>

Pada sub ini akan menjelaskan hipotesis penelitian yang mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

- H₁: Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Return On Asset) bank umum Syariah
- H₂ : *Istishna* berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) bank umumSyariah
- H₃ : Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Return On Asset) bank umum Syariah
- H₄ : Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Return On Asset) bank umum Syariah